

## Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi

Dodi Fathur Muttaqim Hatta<sup>1\*</sup>, Hendrik Salmon<sup>2</sup>, Saartje Sarah Alfons<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : dodifathurmuttaqimhatta@gmail.com

Corresponding Author\*



### Abstract

**Introduction:** The appointment of a high-level official, namely the Regional Secretary by the Governor according to his authority as stipulated in laws and regulations, is a form of implementation of the principle of legality in the rule of law principle.

**Purposes of the Research:** This study aims to find out whether the governor has the authority to appoint acting regional secretary, and whether the actions of the governor of Maluku to appoint acting regional secretary of Maluku are legal actions.

**Methods of the Research:** This study uses the normative legal research method, which aims to find out whether the governor has the authority to appoint acting regional secretary, and whether the actions of the Maluku governor who appointed the acting regional secretary of Maluku are legal actions.

**Results / Findings / Novelty of the Research:** The Governor as the representative of the Central Government in the regions has the authority to appoint Acting Regional Secretary with the approval of the Minister of Home Affairs if the Regional Secretary is unable to carry out his duties and there is a vacancy in the position of Regional Secretary. Therefore, the Governor cannot appoint an Acting Regional Secretary if there is no vacancy in the position of Regional Secretary. The appointment of the Acting Regional Secretary by the Governor of Maluku did not meet the procedural and substance requirements because Kasrul Selang as Regional Secretary could not be dismissed from his position before 3 February 2022. This means that the dismissal of Kasrul Selang on 10 December 2021 clearly resulted in the appointment of the acting regional secretary not meeting the requirements.

**Keywords:** Abuse of Authority; Appointment; Acting Regional Secretary.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Pengangkatan pejabat pimpinan tinggi yakni Sekretaris Daerah oleh Gubernur sesuai wewenangnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan bentuk pelaksanaan asas legalitas dalam prinsip negara hukum.

**Tujuan Penelitian:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah gubernur berwenang mengangkat pejabat sekretaris daerah, dan apakah tindakan gubernur maluku yang mengangkat penjabat sekretaris daerah maluku adalah tindakan yang sah.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk mengetahui apakah gubernur berwenang mengangkat pejabat sekretaris daerah, dan apakah tindakan gubernur maluku yang mengangkat penjabat sekretaris daerah maluku adalah tindakan yang sah.

**Hasil/Temuan Penelitian:** Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah berwenang untuk melakukan pengangkatan Pejabat Sekretaris Daerah atas persetujuan Menteri dalam negeri apabila Sekretaris Daerah tidak dapat melaksanakan tugas dan terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Daerah. Sebab itu, Gubernur tidak dapat mengangkat Pejabat Sekretaris Daerah apabila tidak terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Daerah. Pengangkatan Pejabat Sekretaris Daerah oleh Gubernur Maluku tidak memenuhi syarat prosedur dan substansi sebab Kasrul Selang sebagai Sekretaris Daerah tidak dapat diberhentikan dari jabatannya sebelum tanggal 3 Februari 2022. Hal itu berarti pemberhentian Kasrul Selang pada 10 Desember 2021 jelas mengakibatkan pengangkatan pejabat sekretaris daerah tidak memenuhi syarat.

**Kata Kunci:** Penyalahgunaan Wewenang; Pengangkatan; Pejabat Sekretaris Daerah.

Kirim: 2023-02-12

Revisi: 2024-01-03

Diterima: 2024-02-03

Terbit: 2024-03-31



Dodi Fathur Muttaqim Hatta, Hendrik Salmon, and Saartje Sarah Alfons. "Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi"

## PENDAHULUAN

Prinsip negara hukum sebagaimana dianut Indonesia dipertegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan Indonesia adalah Negara Hukum. Prinsip negara hukum ini mempunyai tiga hal penting yaitu supremasi hukum, persamaan dihadapan hukum dan jaminan atas hak asasi manusia. Supremasi hukum berkaitan dengan diterapkannya hukum secara absolut dengan tidak mengedepankan kekuasaan penguasa. Persamaan dihadapan hukum berarti kedudukan yang sama bagi semua orang tanpa tebang pilih. Sedangkan jaminan atas hak asasi manusia yaitu jaminan atas hak dan kemerdekaan yang diakomodir oleh konstitusi.

Menurut Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl sebagai pelopor prinsip negara hukum, dalam pendapatnya mengenai prinsip negara hukum Eropa Kontinental *Rechtsstaat*, terdapat empat unsur pokoknya yaitu: 1) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; 2) Negara didasarkan pada teori trias politika; 3) Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*); 4) Peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*)<sup>1</sup>.

Prinsip ketiga sesuai jabaran di atas yakni pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*) juga dikenal dengan istilah asas legalitas. Menurut Ridwan HR, asas legalitas merupakan prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum sistem Eropa Kontinental.<sup>2</sup> Seperti diketahui, asas legalitas lazim dikenal dalam Hukum Pidana yaitu "*nullum delictum sine praevia lege poenali*" (tidak ada hukuman tanpa undang-undang)". Dalam konteks hukum administrasi negara kemudian disebutkan pula sebagai "*dat het bestuur aan de wet is onderworpen*" yaitu bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang. Undang-undang dalam hal ini menjadi dasar berlaku, tolak ukur atau keabsahan bagi tindakan pemerintah tersebut.

Secara konkrit, asas legalitas dapat ditemukan dan dilihat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa "Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas legalitas". Penjelasan Pasal 5 huruf a menyebutkan "Yang dimaksud dengan "asas legalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan". Penegasan tentang asal legalitas juga disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) yaitu "Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB".

Salah satu contoh dalam urusan pemerintahan yaitu tindakan pemerintah yang dilaksanakan sesuai undang-undang sebagai implementasi asas legalitas yaitu terkait penunjukan pejabat pimpinan tinggi. Pejabat Pimpinan Tinggi merupakan jabatan bagi aparatur sipil negara yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

<sup>1</sup> Tutik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, (Surabaya: Kencana, 2008), h. 62.

<sup>2</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 22.

Aparatur Sipil Negara. Pasal 13 UU ASN mengatur, jabatan ASN terdiri atas: a) Jabatan Administrasi; b) Jabatan Fungsional; dan c) Jabatan Pimpinan Tinggi. Pasal 19 ayat (1) UU ASN mengatur “Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas: a) Jabatan Pimpinan Tinggi Utama; b) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; dan c) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama”.

Daerah setingkat provinsi selain memiliki kepala daerah yakni gubernur, terdapat pula perangkat daerah yang membantu menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 208 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 209 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa “Perangkat daerah provinsi terdiri atas: a) Sekretariat daerah; b) Sekretariat DPRD; c) Inspektorat; d) Dinas dan; e) Badan”.

Berdasarkan Pasal 213 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah, Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 209 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Jadi artinya, penjelasan Pasal 19 UU ASN mempunyai makna bahwa yang dimaksud dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya salah satunya adalah Sekretaris Daerah Provinsi. Dengan demikian maka Sekretaris Daerah Provinsi adalah pejabat tertinggi di Sekretariat Daerah Provinsi yang diisi oleh pegawai ASN dengan jabatan ASN yaitu Pimpinan Tinggi Madya.

Walaupun telah diatur sedemikian rupa akan tetapi dalam praktik yang dilakukan masih belum sejalan. Salah satu contoh konkritnya dapat dilihat pada penunjukan pejabat Sekretaris Daerah oleh Gubernur Maluku. Pada 19 Juli 2021, Gubernur Maluku menunjuk Sadli le sebagai Pelaksana Harian (PLH) Sekretaris Daerah Maluku menggantikan Sekretaris Daerah definitif Kasrul Selang. Penunjukan PLH Sekretaris Daerah Maluku dikarenakan Kasrul Selang terpapar Covid-19 yang membuat yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai Sekretaris Daerah. Bila dilihat tindakan Gubernur Maluku, Murad Ismail tidak dapat dibenarkan karena mengangkat pejabat sekretaris daerah untuk menjalankan tugas secara terus-menerus selama 2 (dua) tahun.

Hal itu jelas bertentangan dengan Pasal 1 Perpres No. 3 Tahun 2018 tentang Pejabat Sekretaris Daerah, yang menyebutkan “Pejabat sekretaris daerah diangkat untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah yang berhalangan melaksanakan tugas karena: a) sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas; dan/ atau b) terjadi kekosongan sekretaris daerah”.

Terhadap huruf a di atas selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu, “Sekretaris daerah dinyatakan tidak bisa melaksanakan tugas karena: a) mendapat penugasan yang berakibat sekretaris daerah tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya paling singkat 15 (lima belas) hari kerja dan kurang dari 6 (enam) bulan; atau; b) menjalankan cuti selain cuti di luar tanggungan negara”. Sedangkan terhadap huruf b dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan, “Kekosongan sekretaris daerah terjadi karena sekretaris daerah: a) diberhentikan dari jabatannya; b) diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil; c) dinyatakan hilang; atau d) mengundurkan diri dari jabatan dan/ atau sebagai pegawai negeri sipil”.

Mengenai penunjukan pelaksana harian sekretaris daerah oleh gubernur diatur dalam Pasal 4 yang mengatakan, “Kepala daerah menunjuk pelaksana harian apabila: a) sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas kurang dari 15 (lima belas) hari kerja; atau b) dalam proses penerbitan keputusan pemberhentian sekretaris daerah kurang dari 7 (tujuh) hari kerja dan/ atau pengangkatan pejabat sekretaris daerah”.

Ketentuan bagi masa jabatan Pejabat Sekretaris Daerah yang ditunjuk karena alasan-alasan sebagaimana disebutkan di atas, diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) yang berbunyi “Masa jabatan pejabat sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan dalam hal sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas; dan paling lama 3 (tiga) bulan dalam hal terjadi kekosongan jabatan sekretaris daerah”. Selanjutnya ayat (4) secara limitatif mengatur bahwa, “Pejabat sekretaris daerah yang diangkat karena sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas meneruskan jabatannya paling lama 3 (tiga) bulan berikutnya apabila terjadi kekosongan sekretaris daerah”. Sedangkan dalam konteks kasus yang terjadi, seharusnya Sadli Ie sebagai PLH hanya boleh melaksanakan tugasnya tugas paling lama 6 (enam) bulan apabila sekretaris daerah tidak dapat menjalankan tugasnya, dan selama paling lambat 3 (tiga) bulan apabila terjadi kekosongan jabatan sekretaris daerah. Sesuai fakta di atas dapat dikatakan tindakan Gubernur Maluku merupakan suatu pengingkaran terhadap asas legalitas dan merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang dipakai oleh penulis berdasarkan permasalahan yang diteliti adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini ditujukan dengan menggunakan beberapa pendekatan antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).<sup>3</sup> Selanjutnya mengenai sumber bahan hukum dalam penelitian hukum normatif ini adalah bahan hukum kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer yang memilikim kekuatan mengikat, serta bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai penunjangnya.<sup>4</sup> Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analitis yaitu menganalisis bahan hukum yang diperoleh berdasarkan aturan hukumnya serta untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>5</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Wewenang Gubernur Mengangkat Pejabat Sekretaris Daerah

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) mengatur tentang “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 59 ayat (1) menyebutkan “Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah”. Ayat (2) mengatur “Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk daerah Provinsi disebut Gubernur, untuk daerah kabupaten disebut Bupati, untuk daerah kota disebut Wali kota”.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 133.

<sup>4</sup> H. Halim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 12.

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan Ke-IV, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 7.

<sup>6</sup> Amrah Muslimin, *Beberapa Asas-asas dan pengertian-pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, (Bandung: Alumni, 1980) h. 4.

Pasal 214 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah mengatur “Apabila Sekretaris Daerah Provinsi berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris Daerah Provinsi dilaksanakan oleh Penjabat yang ditunjuk oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas persetujuan Menteri”. Pasal 1 Perpres Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah mengatur “Penjabat sekretaris daerah diangkat untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah yang berhalangan melaksanakan tugas karena: a) sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas; dan/ atau b) terjadi kekosongan sekretaris daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Presiden tersebut maka yang dimaksud dengan Penjabat Sekretaris Daerah adalah Penjabat yang ditunjuk oleh Gubernur atas persetujuan Menteri untuk melaksanakan tugas Sekretaris Daerah apabila Sekretaris Daerah tidak bisa melaksanakan tugas dan /atau terjadi kekosongan Sekretaris Daerah. Pasal 5 ayat (1) PERPRES Nomor 3 Tahun 2018 mengatur bahwa “Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengangkat penjabat sekretaris daerah provinsi untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah provinsi setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri”, dengan demikian maka wewenang mengangkat Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi merupakan wewenang Gubernur, dan wewenang tersebut oleh peraturan perundang-undangan adalah wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah.

Kedudukan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat merupakan implikasi logis dari penerapan asas dekonsentrasi. Dengan dekonsentrasi Gubernur menjadi kepala wilayah administrasi (*local state government*). Gubernur sebagai kepala wilayah administrasi bertanggungjawab kepada pemerintah pusat. Dengan demikian Gubernur adalah aparat pemerintahan pusat di daerah. Oleh karena itu Gubernur wajib melaksanakan tugas dan mengamankan kepentingan pemerintah pusat. Kepentingan pemerintah pusat yang paling utama adalah tetap tegak dan utuhnya wilayah Negara kesatuan.<sup>7</sup>

## **B. Keabasahan Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku oleh Gubernur Maluku**

### Proses Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku

Gubernur Maluku, pada 19 Juli 2021 menunjuk Sadli le sebagai Pelaksana Harian (PLH) Sekretaris Daerah Maluku menggantikan Sekretaris Daerah definitif Kasrul Selang. Penunjukan PLH Sekretaris Daerah Maluku dikarenakan Kasrul Selang terpapar Covid-19 yang membuat yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai Sekretaris Daerah. Penunjukan Sadli le sebagai PLH Sekretaris Daerah Maluku seharusnya berakhir setelah Kasrul Selang kembali dapat melaksanakan tugasnya, namun yang terjadi adalah Kasrul Selang tidak pernah diaktifkan kembali menjadi Sekretaris Daerah. Kasrul Selang justru diberhentikan dari jabatan Sekertaris Daerah pada 10 Desember 2021 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 58/R Tahun 2021 dan Sadli le diusulkan oleh Gubernur sebagai Penjabat Sekretaris Daerah dan akhirnya disetujui oleh Menteri Dalam Negeri dan ditetapkan sebagai Penjabat Sekretaris Daerah oleh Gubernur Maluku melalui Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 141/2022 tertanggal 18 Januari 2022.

### Prosedur Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah

Pasal 214 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah mengatur “Apabila Sekretaris Daerah Provinsi berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris Daerah Provinsi

<sup>7</sup> Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, Edisi Revisi, (Jakarta: Grasindo, 2005) h. 215.

dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas persetujuan Menteri". Ketentuan lebih lanjut mengenai Pejabat Sekretaris Daerah diatur dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pejabat Sekretaris Daerah.

Pasal 5 ayat (1) PERPRES Nomor 3 Tahun 2018 mengatur bahwa "Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengangkat pejabat sekretaris daerah provinsi untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah provinsi setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri."

Sementara masa jabatan Pejabat Sekretaris Daerah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) yang berbunyi "Masa jabatan pejabat sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan dalam hal sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas dan paling lama 3 (tiga) bulan dalam hal terjadi kekosongan sekretaris daerah". Kemudian ayat (4) "Pejabat sekretaris daerah yang diangkat karena sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas meneruskan jabatannya paling lama 3 (tiga) bulan berikutnya apabila terjadi kekosongan sekretaris daerah".

Pasal 6 PERPRES Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur tentang syarat calon Pejabat Sekretaris Daerah menyebutkan bahwa "Calon pejabat sekretaris daerah diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan: a) menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama eselon IIa untuk pejabat sekretaris daerah provinsi atau menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama eselon IIb untuk pejabat sekretaris daerah kabupaten/kota; b) memiliki pangkat paling rendah pembina utama muda golongan IV/c untuk pejabat sekretaris daerah provinsi dan pangkat pembina tingkat I golongan IV/b untuk pejabat sekretaris daerah kabupaten/kota; c) berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun; d) mempunyai penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; e) memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; dan f) tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat."

Pasal 7 PERPRES Nomor 3 Tahun 2018 mengatur tentang proses pengusulan calon Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi hingga mendapatkan persetujuan Menteri dan ditetapkan oleh Gubernur sebagai berikut: a) Ayat 1 mengatur bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengusulkan secara tertulis 1 (satu) calon pejabat sekretaris daerah provinsi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak sekretaris daerah provinsi tidak bisa melaksanakan tugas atau terjadinya kekosongan sekretaris daerah provinsi; b) Ayat (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen persyaratan dan daftar riwayat hidup calon pejabat sekretaris daerah provinsi; c) Ayat (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menyampaikan persetujuan atau penolakan terhadap calon pejabat sekretaris daerah provinsi yang diusulkan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; d) Ayat (4) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dianggap memberikan persetujuan apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyampaikan persetujuan atau penolakan; e) Ayat (5) Dalam hal menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menolak, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan usulan baru calon pejabat sekretaris daerah provinsi paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak surat penolakan diterima; f) Ayat (6) Gubernur sebagai

wakil Pemerintah Pusat menetapkan pejabat sekretaris daerah provinsi dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atau paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dianggap memberikan persetujuan.

### Keabsahan Keputusan Pemerintah

Keputusan dalam bahasa Belanda disebut *beschikking* sedangkan di Perancis *acte administratif* dan di Jerman dinamakan *Verwaltungsakt*. Di Belanda istilah *beschikking* pertama kali dipergunakan oleh Van der Pot dan Van Vollenhoven, kemudian masuk ke Indonesia melalui MR. WF. Prins. Di Indonesia sebagian sarjana, yaitu Mr. Drs. E. Utrecht dan Prof. Boedisosesatya diterjemahkan sebagai ketetapan dan sebagian sarjana lain menyalinnya sebagai keputusan.<sup>8</sup>

Berdasarkan pertimbangan filosofis dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup> Pertimbangan sosiologis dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan serta dengan pertimbangan yuridis untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, dan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan maka lahirlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Keputusan pada dasarnya berlaku dan mengikat sejak saat ditetapkan atau diumumkan, sebab itu menjadi pertanyaan kemudian bagaimana jika salah satu atau beberapa syarat tersebut tidak dipenuhi dalam suatu keputusan. Apakah keputusan tersebut adalah keputusan yang tidak sah. Undang-Undang Administrasi ternyata telah memberikan konsekuensi terhadap suatu keputusan yang tidak memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 52 ayat (1) sebagai berikut: a) Keputusan yang dibuat tidak oleh pejabat yang berwenang adalah keputusan yang tidak sah, sebagaimana diatur dalam pasal 56 ayat (1) "Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah"; b) Keputusan yang dibuat tidak sesuai prosedur dan substansi adalah keputusan yang batal atau dapat dibatalkan, diatur dalam pasal 56 ayat (2) "Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan."

### C. Analisis Keabsahan Pengangkatan Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku berdasarkan Prosedur yang Diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan

Mengkaji sahnya tindakan/keputusan Gubernur mengangkat Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 141/2022 tertanggal 18 Januari 2022, Penulis melakukan telaah berdasarkan syarat sahnya keputusan berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan yakni unsur wewenang, prosedur dan

<sup>8</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), h. 112.

<sup>9</sup> Abdul Latif, *Hukum administrasi Dalam Praktek Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), h. 39.

substansi sebagai berikut: 1) Wewenang: Prajudi Atmosudirjo dalam bukunya tentang Hukum Administrasi Negara mengatakan bahwa untuk memahami tentang kewenangan, perlu adanya perbedaan antara kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegheid*).<sup>10</sup> Kewenangan adalah kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan atau bidang urusan tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu onderdil tertentu saja. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik. Jadi di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechts bevoegheden*);<sup>11</sup> 2) Prosedur dan Substansi: Masa jabatan Penjabat Sekretaris Daerah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) PERPRES No. 3 Tahun 2018 yang berbunyi “Masa jabatan penjabat sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan dalam hal sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas dan paling lama 3 (tiga) bulan dalam hal terjadi kekosongan sekretaris daerah”. Kemudian ayat (4) “Penjabat sekretaris daerah yang diangkat karena sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas meneruskan jabatannya paling lama 3 (tiga) bulan berikutnya apabila terjadi kekosongan sekretaris daerah”.

Maka masa jabatan Penjabat Sekretaris Daerah tergantung pada alasan Sekretaris Daerah berhalangan melaksanakan tugas yakni sebagai berikut: 1) Paling lama 6 (enam) bulan dalam hal Sekretaris Daerah tidak dapat melaksanakan tugasnya; 2) Paling lama 3 (tiga) bulan dalam hal terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Daerah; 3) Paling lama 9 (sembilan) bulan yakni 6 (enam) bulan pertama dan 3 (bulan) tambahan apabila Penjabat Sekretaris Daerah meneruskan masa jabatannya karena terjadi peralihan alasan poin pertama ke alasan poin ke dua.

## KESIMPULAN

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah berwenang untuk melakukan pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah atas persetujuan Menteri dalam negeri apabila Sekretaris Daerah tidak dapat melaksanakan tugas dan terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Daerah. Sebab itu, Gubernur tidak dapat mengangkat Penjabat Sekretaris Daerah apabila tidak terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Daerah. Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah oleh Gubernur Maluku tidak memenuhi syarat prosedur dan substansi sebab Kasrul Selang sebagai Sekretaris Daerah tidak dapat diberhentikan dari jabatannya sebelum tanggal 3 Februari 2022. Hal itu berarti pemberhentian Kasrul Selang pada 10 Desember 2021 jelas mengakibatkan pengangkatan penjabat sekretaris daerah tidak memenuhi syarat.

## REFERENSI

### Buku

Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia, 1994.

HS, H. Halim, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.

---

<sup>10</sup> Ridwan HR, *Op. Cit.*, h. 25.

<sup>11</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia, 1994), h. 78.



- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Latif, Abdul. *Hukum administrasi Dalam Praktek Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Muslimin, Amrah. *Beberapa Asas-asas dan pengertian-pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*. Bandung: Alumni, 1980.
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, Edisi Revisi. Jakarta: Grasindo, 2005.
- Triwulan, Tutik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Surabaya: Kencana, 2008.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan Ke-IV. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest,

**Copyright:** © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

**PAMALI: Pattimura Magister Law Review** is an open acces and peer-reviewed journal published by Postgraduate Program Magister of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

